



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*  
*Keputusan BAN-PT Nomor : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Pilihan Strategi Penguatan Kapasitas *Civil Society Organization*  
(CSO) Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu  
Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Mekarjaya**

Skripsi

Oleh

Muhamad Fizky Yusuf

2014310008

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*  
*Keputusan BAN-PT Nomor : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Pilihan Strategi Penguatan Kapasitas *Civil Society Organization*  
(CSO) Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu  
Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Mekarjaya**

Skripsi

Oleh

Muhamad Fizky Yusuf

2014310008

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra, M.Si

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik




**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Muhamad Fizky Yusuf  
NPM : 2014310008  
Judul : “Pilihan Strategi Penguatan Kapasitas *Civil Society Organization (CSO)* Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Mekarjaya”

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 19 Juli 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**


**Ketua Sidang merangkap anggota**  
Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si.

: 


**Sekretaris**  
Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

: 

**Anggota**  
Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Fizky Yusuf

NPM : 2014310008

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Pilihan Strategi Penguatan Kapasitas *Civil Society Organization*  
(CSO) Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak  
Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Mekarjaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku.

Bandung, Agustus 2018



Muhamad Fizky Yusuf

## **ABSTRAK**

Dalam rangka merespon tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 mengeluarkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang harus diterapkan di tingkat Kelurahan. Program ini mengamanahkan adanya organisasi lokal sebagai gerakan masyarakat yang bekerja secara terkordinasi dalam melakukan pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan di Kelurahan. Dalam tataran fakta, terdapat organisasi lokal yang sudah ada dan bekerja untuk perlindungan anak, misalnya di Kelurahan Mekarjaya sudah ada FPAM (Forum Perlindungan Anak Mekarjaya). FPAM merupakan sebuah CSO yang diinisiasi oleh LSM LAHA dan bekerja untuk perlindungan anak di tingkat Kelurahan Mekarjaya. Apakah perlu dibentuk organisasi baru dalam pelaksanaan program? Atau lebih baik memanfaatkan organisasi lokal?

Mengacu pada konsep strategi implementasi dalam buku Marilee S. Grindle, keberhasilan program dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia yang berkompeten. Penguatan kapasitas organisasi lokal merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk sumber daya manusia didalamnya agar menjadi lebih berkompeten. Penelitian ini ingin menganalisis kemampuan dan kapasitas apa yang perlu ditingkatkan, jika FPAM dipilih untuk mewujudkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kelurahan Mekarjaya. Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bandung dan Kelurahan Mekarjaya dalam implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi dan wawancara. Sejumlah wawancara sudah dilakukan terhadap informan baik dari pemerintah kelurahan, FPAM maupun masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FPAM memiliki kekurangan kapasitas untuk bias menjalankan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat seperti yang digariskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 setidaknya dalam tiga bidang. Pertama bidang Sumberdaya manusia, perlu adanya peningkatan kapasitas dengan cara pelatihan keterampilan dan pemberian pengetahuan. Kedua, bidang Manajemen, memerlukan pemberian pengetahuan mengenai manajemen. Ketiga, bidang anggaran yang memerlukan dari Masyarakat maupun Pemerintah Kelurahan dalam perihal anggaran.

Kata kunci : Implementasi, CSO, Strategi Implementasi, Penguatan Kapasitas.

## **ABSTRACT**

*In response to the high numbers of violence against children, the Government, through the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, in the year 2017 issued an Integrated Community-Based Child Protection programme which was to be applied at urban village level. This program mandated a community movement in the form of a local organization that functions in a coordinated way to quickly prevent and respond to violence in an urban village. Before the program launched, there were in fact many pre-existing local organizations working for child protection in the grass root level. In Mekarjaya Village for example, there is a community movement called FPAM (Forum Perlindungan Anak Mekarjaya – the Mekarjaya Child Protection Forum). Should a new local organization be established in implementing the program in Mekarjaya? Or would it be better to utilize local organizations?*

*Referring to book Merilee S. Grindle's implementation strategy concept, the success of a program is determined by its competent human resource capability. Local organisation capacity building is a form of local resource utilization, including humans in order to become more competent. This research wishes to analyze the capability and capacity improvement required from FPAM, if this organisation was chosen to actualize a Integrated Community-Based Child Protection programme in Mekarjaya Urban Village. The aim of this research is to give suggestions to the Bandung and Mekarjaya Government in implementing an Integrated Community-Based Child Protection programme*

*This research is a descriptive-qualitative type research with a data collection technique in the shape of document studies, observations and interviews. A number of these interviews have previously been done towards informants whether from urban village governments, FPAM or the community.*

*Research results show that FPAM exhibits a lack of capacity to go through with the Integrated Community-Based Child Protection programme as was outlined by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection in 2017 in at least three sectors. The first, Human resources; there's a necessity of capacity improvement through skills training and knowledge provision. Second, Management; needs knowledge provision on the subject of management. And last, the budget sector that requires support from both the community as well as the Urban Village Government.*

*Keywords: Implementation, CSO (Civil Society Organisation), Implementation Strategy, Knowledge of Capacity.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat serta karuniaNYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **Pilihan Strategi Penguatan Kapasitas *Civil Society Organization (CSO)* Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di kelurahan Mekarjaya.**

Penelitian skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala berkah yang diberikan kepada penulis. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Cecep Suplihat dan Ibu Tati Sudarmiati serta kedua saudara penulis Irbal Fraroza dan Nurfa Citra serta seluruh saudara penulis yang selalu mendukung dan memberikan doa untuk penulis serta Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra,M.Si. selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

2. Tutik Rachmawati, S.IP , MA.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Tresno Sakti Herwanto selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dudung, Ibu Indraswari, Mas Sakti, Bapak Pius Suratman, Bapak Deny, Ibu Maria, Bapak Ulber, Bapak Hub, Bapak Meindy, Ibu Gina dan segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta pegawai Tata Usaha yang sudah membantu dan mengajarkan peneliti selama dibangku perkuliahan.
4. Bapak Ade dan Bapak Jito selaku staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung yang sudah membantu dalam penelitian ini.
5. Kader Forum Perlindungan Anak Mekarjaya terutama Bapak Wawan dan Bunda Lily yang sudah membantu dalam penelitian ini.
6. Lembaga Advokasi Hak Anak terutama Kang Ade dan Kang andi yang sudah membantu dan memberi semangat untuk penulis.
7. Seluruh angkatan 2014 Ilmu Administrasi Publik, UKM Potret, UKM Media Parahyangan yang sudah memberikan semangat dan masukan kepada penulis.
8. 0311CC yang selalu memberi dukungan, doa dan semangat dari penulis lahir sampai sekarang.
9. Smeagol yang selalu menghibur penulis dan memberi semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. (adhan, indra, fadil, jaki, andrew, dicky,

kevin, lintang, farhan, verdy, irfan, yurika, tiera, farah, refy, intan, tiwi).

10. Enjoy Publik yang selalu menemani dan menghibur penulis dari tahun pertama di kuliah (ali, iqbal, opun, eggy, samuel, dwiki, havil, sadam, nauman, jundan, putra, dennis, ade).
11. Teman-teman wanita yaitu annisa, genta, evita, thalia, chia, vicky, rima, bianda yang selalu menyemangati, memberi masukan dan menemani penulis.
12. Robby Abdul Malik selaku kaka senior yang telah membantu dan memberi nasehat kepada penulis.
13. Sekar, dinda, ica, niki, iren, ipin, dzikra, hapis, gugum, upi, farhan, kiwi yang telah menyemangati dan memberi masukan kepada penulis.
14. Teman-teman SMP Negeri 7 Kota Bogor
15. Teman-teman SMA Negeri 6 Kota Bogor
16. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis isebutkan satu persatu

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	<b>2</b>
<b>1.2. Pertanyaan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>1.4. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.5. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>13</b>
<b>KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1. Kebijakan Publik</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1.2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik</b> .....	<b>14</b>
<b>2.3. Konsep Strategi</b> .....	<b>15</b>
<b>2.2. Konsep Strategi Implementasi</b> .....	<b>17</b>
<b>2.4. Konsep Penguatan Kelembagaan</b> .....	<b>20</b>
<b>2.5 Model Teoritis</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>26</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
<b>3.1. Tipe Penelitian</b> .....	<b>26</b>
<b>3.2. Peran Peneliti</b> .....	<b>27</b>
<b>3.3. Lokasi Penelitian</b> .....	<b>28</b>
<b>3.4. Sumber Data</b> .....	<b>28</b>
<b>3.5. Prosedur Pengumpulan Data</b> .....	<b>29</b>
<b>3.6. Analisis Data</b> .....	<b>32</b>

3.7. Pengecekan Keabsahan Temuan .....	33
3.8. Operasionalisasi Variabel .....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
<b>PROFIL.....</b>	<b>41</b>
4.1. Kelurahan Mekarjaya.....	41
4.1.1. Visi dan Misi Kelurahan Mekarjaya .....	42
4.1.2. Struktur Organisasi Kelurahan Mekarjaya.....	42
4.1.3. Forum Perlindungan Anak Mekarjaya .....	42
4.2. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.....	43
<b>BAB V.....</b>	<b>48</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
5.1. Kemampuan Forum Perlindungan Anak Mekarjaya .....	48
5.1.1. Sumberdaya Manusia.....	51
5.1.2. Sumberdaya Keuangan .....	60
5.1.3. Kepemimpinan .....	63
5.1.4. Partisipasi .....	66
5.1.5. Komitmen .....	69
5.1.6. Motivasi.....	71
5.2. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Untuk Mewujudkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat .....	74
<b>BAB VI.....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
6.1. Kesimpulan .....	81
6.2. Saran.....	82
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Kekerasan Pada Anak Yang Melapor Di Unit Pelakasan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung dan PPA Polrestabes Bandung.....	4
Tabel 3.8 Operasionalisasi Variabel.....	35
Tabel 4.1. Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.....	45
Tabel 5.1 Kegiatan Forum Perlindungan Anak Mekarjaya.....	49
Table 5.2 Kesesuaian Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan Forum Perlindungan Anak Mekarjaya.....	75

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Peta Kelurahan Mekarjaya.....	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kelurahan Mekarjaya.....	42
Gambar 5.1 Sosialisasi bullying Di Sekolah Dasar Negeri Pasir Pogor 5 Februari 2018.....	51
Gambar 5.2 Sosialisasi bullying di Sekolah Dasar Cijagra 26 Februari 2018.....	52
Gambar 5.3 Kumpul kader Forum Perlindungan Anak Mekarjaya 22 Januari 2018.....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Panduan Wawancara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal (1) ayat (1) bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>1</sup>. Selain itu konstitusi tertinggi Indonesia juga menyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>2</sup>. Lalu diperkuat lagi dengan konvensi PBB tentang hak anak bahwa “tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.”<sup>3</sup>

Pemerintah sangat sadar bahwa anak ialah aset bagi bangsa dan pemerintah harus melindungi serta mendidik agar tidak ada kekerasan yang terjadi pada anak dan kelak anak tersebut bisa menjadi generasi yang lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

---

<sup>1</sup> Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 diakses pada <http://www.kpai.go.id>

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 diakses pada [www.dpr.go.id/jdih/uu](http://www.dpr.go.id/jdih/uu)

<sup>3</sup> Konvensi Internasional Hak Anak pasal 37 diakses pada <https://www.kontras.org>

dengan harkat dan martabat kemausiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup> Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, orang tua yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.<sup>5</sup> Oleh karenanya penyelenggaraan perlindungan anak merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya.

Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan dari penyelenggaraan perlindungan anak ialah menjamin pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran<sup>6</sup>. Tercatat kasus keekrasan anak di Indonesia dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat, tahun 2016 tercatat 1000 kasus, tahun 2017 terdapat 2737 kasus dan 2018 periode bulan januari hingga maret terdapat 1980 kasus<sup>7</sup>. Di Kota Bandung pun tidak terlepas dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data statistik kekerasan anak yang tercatat di UPT P2TP2A Kota Bandung dan Polretabes Bandung bisa dilihat ditabel berikut :

---

<sup>4</sup> Undang-undang perlindungan anak Pasal 1

<sup>5</sup> *Loct.it*

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>7</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/8194/> diakses pada tanggal 16 Sep. 17 pukul 11.27 WIB

**Tabel 1.1.**  
**Data Kekerasan Pada Anak Yang Melapor Di Unit Pelakasan Teknis**  
**Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota**  
**Bandung dan PPA Polrestabes Bandung**

Bentuk	2015	2016		2017	
	Polrestabes Bandung	P2TP2A	Polrestabes Bandung	P2TP2A	Polrestabes Bandung
<b>Fisik</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>25</b>
<b>Psikis</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
<b>Seksual</b>	<b>91</b>	<b>7</b>	<b>89</b>	<b>35</b>	<b>100</b>
<b>Ekonomi</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Sumber : Dokumen P2TP2A Kota Bandung dan Polrestabes Bandung

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kasus kekerasan anak yang melapor ke UPT P2TP2A Kota Bandung terjadi peningkatan dari 41 kasus tahun 2016 menjadi 65 kasus tahun 2017, dari tabel yang sama juga terlihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yang melapor ke Polrestabes Kota Bandung dengan 110 kasus pada tahun 2015, 119 kasus tahun 2016 dan 127 kasus tahun 2017. Data statistik tersebut tidak mencerminkan keseluruhan kasus kekerasan anak, masih banyak kasus yang belum dilaporkan, laporan-laporan di media online juga banyak ditemui bahwa kasus kekerasan anak banyak terjadi di Kota Bandung, antara lain kasus kekerasan seksual pada anak yang dimuat dalam media online Merdeka.com<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> <https://www.merdeka.com> diakses pada tanggal 15 maret 2018 pukul 12.55 WIB

Menilik pada tabel laporan kekerasan anak diatas, jenis kekerasan pada anak bervariasi, posisi pertama kekerasan seksual dengan jumlah 322 kasus lalu 75 kasus terjadi pada kekerasan fisik di peringkat kedua, selanjutnya di peringkat tiga kekerasan psikis dengan 59 kasus dan terendah yaitu kekerasan penelantaran atau ekonomi dengan 6 kasus. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan yang memiliki kompleksitas permasalahan anak. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung tidak bisa tinggal diam karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah<sup>9</sup>.

Dalam memerangi tindak kekerasan terhadap anak, Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang didalamnya terdapat empat ruang lingkup yaitu pencegahan (pasal 8 sampai 13), pengurangan resiko (pasal 14 sampai 19), penanganan (pasal 20 sampai 30) dan sistem informasi data anak (pasal 31).

*Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah Kota Bandung dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, Pengurangan resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan, atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan*

---

<sup>9</sup> Peraturan daerah kota bandung nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak diakses pada <https://jdih.bandung.go.id>

*salah, eksploitasi dan penelantaran, Sistem Informasi Data anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>10</sup>*

Permasalahan anak tidak hanya perihal landasan hukum tetapi pada tingkat masyarakat juga sangat perlu diperhatikan, seperti yang dinyatakan oleh ahli psikologi di UPT P2TP2A, beliau menyatakan :

*“akar masalah masih terjadinya kekerasan pada anak terletak pada kondisi masyarakat seperti budaya, pola asuh keluarga, kondisi lingkungan dan lingkungan, makannya penguatan di level masyarakat harus benar-benar diperkuat biar mereka bisa membuat kondisi yang kondusif”<sup>11</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa permasalahan ini terletak pada masyarakatnya itu sendiri yang dimana penyebab utamanya terletak pada budaya masyarakat, pola asuh dan kondisi lingkungan, upaya perlindungan anak pada tingkat masyarakat menjadi penting.

Pada tahun 2017 Pemerintah mengeluarkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ditingkat kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat selaku *leading sector* dalam pengimplementasian program ini.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat memiliki beberapa tujuan yaitu (1) mencegah kekerasan terhadap anak – termasuk segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak (2) mengubah norma sosial

---

<sup>10</sup> Lot.it

<sup>11</sup> Wawancara dengan ahli psikologi UPT P2TP2A di kantor UPT P2TP2A pada hari senen tanggal 6 Maret 18 pukul 12.30 WIB

dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan (3) membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan (4) meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan (5) menanggapi kekerasan – termasuk advokasi. Selain itu PATBM terdapat tiga bentuk kegiatan yang perlu dilakukan yaitu penyadaran, pengetahuan dan keterampilan.

Kota Bandung memiliki 153 kelurahan tetapi belum semua kelurahan terdapat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, termasuk di Kelurahan Mekarjaya. Tetapi Kelurahan Mekarjaya sudah memiliki Forum Perlindungan Anak Mekarjaya yang bergerak di lingkup perlindungan anak, Forum Perlindungan Anak Mekarjaya ini menjalankan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Lurah Mekarjaya. FPAM memiliki tugas yaitu memberikan perlindungan anak melalui sosialisasi pencegahan kekerasan, perlindungan hukum, pelayanan medis dan pelayanan psikososial dan agama. Kelurahan Mekarjaya direkomendasikan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga perlindungan anak percontohan karena aktif dalam kegiatan tindak perlindungan. Tetapi pada pengamatan awal terhadap Forum Perlindungan Anak Mekarjaya ditemukan bahwa Forum tersebut hanya melakukan tindak pengetahuan.

Pada dasarnya program yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sama seperti Forum

Perlindungan Anak Mekarjaya dimana kedua lembaga ini bergerak di bidang yang sama yaitu perlindungan anak, oleh karena itu perlu adanya penilaian terhadap Forum Perlindungan Anak Mekarjaya untuk melihat kemampuan Forum Perlindungan Anak Mekarjaya dalam mewujudkan implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi implementasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, untuk menjawab itu peneliti akan menjawab dengan dua tahap, yaitu :

1. Bagaimana kapasitas Forum Perlindungan Anak Mekarjaya untuk melakukan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
2. Strategi apa yang harus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung untuk penguatan Forum Perlindungan Anak Mekarjaya dalam rangka pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk merekomendasikan strategi implementasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermaksud untuk memberi sumbangan pemikiran dan informasi kepada Pemerintah Kota Bandung dan seluruh Forum Perlindungan Anak di Kota Bandung agar menjadi rujukan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Kota Bandung dan berbagai pihak, sebagai bahan untuk menambah wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang singkat mengenai penelitian ini, maka penelitian ini dibagi menjadi enam bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Kegunaan Penelitian
- 1.5. Sistematika Penulisan

### **BAB 2 : LANDASAN TEORI**

- 2.1. Kebijakan Publik
  - 2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik
  - 2.1.2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik
- 2.2. Konsep Strategi Implementasi
- 2.3. Konsep Penguatan Kelembagaan

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

- 3.1. Tipe Penelitian
- 3.2. Peran Peneliti
- 3.3. Lokasi Penelitian
- 3.4. Sumber Data
- 3.5. Prosedur Pengumpulan Data
- 3.6. Analisis Data

3.7. Pengecekan Keabsahan Temuan

3.8. Operasionalisasi Variabel

#### **BAB 4 : PROFIL PENELITIAN**

4.1. Kelurahan Mekarjaya

4.1.1. Visi dan Misi Kelurahan Mekarjaya

4.1.2. Struktur Organisasi Kelurahan Mekarjaya

4.1.3. Forum Perlindungan Anak Mekarjaya

4.2. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

#### **BAB 5 : HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1. Kegiatan Forum Perlindungan Anak Mekarjaya

5.1.1. Sumberdaya Manusia

5.1.2. Sumberdaya Keuangan

5.1.3. Kepemimpinan

5.1.4. Partisipasi

5.1.5. Komitmen

5.1.6. Motivasi

5.2. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Untuk

Mewujudkan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis  
Masyarakat

**BAB 6 : PENUTUP**

6.1. Kesimpulan

6.2. Saran